

Konsultasi Kearsipan

No. SK : 000.8.3.4/15/Dispusip/2024

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Pemohon serta surat pengantar dari instansi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung datang ke ruang layanan bidang arsip, membawa atau telah mengirim surat pengantar/ izin sebelumnya (jika ada), serta mengisi buku tamu
2. Bertemu dengan Petugas (arsiparis/ penyuluh kearsipan) serta menyampaikan tujuan kedatangan untuk berkonsultasi mengenai kearsipan
3. Petugas mengarahkan pengunjung untuk berkonsultasi dengan arsiparis/ pejabat yang berkompeten
4. Petugas mempersilahkan pengunjung menunggu di ruang tunggu
5. Petugas mempertemukan pengunjung kepada arsiparis/ pejabat yang berkompeten

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Arsip

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan RSU dr Slamet no 8 dan 17 sukakarya Garut 44151 0262242159

dispusip@garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Konsultasi langsung dengan Petugas layanan

Melalui Kotak saran dan pengaduan

Media Sosial Dispusip :

Instagram : [dispusipgarutkab](#)

Website : dispusip.garutkab.go.id/

E-mail : dispusip@garutkab.go.id